



**PENETAPAN**  
**Nomor : 273/Pdt.P/2022/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**NITA LESMAYA**, Beralamat di Komplek Griya Madani Blok C/7  
RT.004/RW.002 Kelurahan Tabiang Banda Gadang,  
Kecamatan Nagggalo, Kota Padang.

Disebut sebagai **PEMOHON**.

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menilai surat-surat bukti dan saksi-saksi Pemohon dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan register Nomor : 195 / Pdt.P / 2022 / PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Melfian Indra Zega, pada tanggal 19 Desember 2015 di Bandung.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Alaric Alby Taufik, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 29 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3204-LT-29042019-0252, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung;
- Bahwa didalam ijazah, Kartu Keluarga, serta KTP Pemohon tercantum nama Pemohon Nita Lesmaya, sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3204-LT-29042019-0252;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3204-LT-29042019-0252, yang mana nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disana tercantum Denitta Lesmaya Permana, diganti/diubah menjadi Nita Lesmaya;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3204-LT-29042019-0252, yang tercantum semula tertulis nama Denitta Lesmaya Permana (yang akan di ubah) diperbaiki/diubah menjadi Nita Lesmaya;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3204-LT-29042019-0252, nama ortu yang tercantum disana Denitta Lesmaya permana, diganti menjadi Nita Lesmaya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NITA LESMAYA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALARIC ALBY TAUFIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nita Lesmaya menyebutkan nama ALARIC ALBY TAUFIK dengan status hubungan dalam keluarga adalah sebagai Anak, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cikeusik Kabupaten Bandung atas nama NITA LESMAYA, **diberi tanda bukti P-4.**
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Muara Ciwedey atas nama NITA LESMAYA Kabupaten Bandung, **diberi tanda bukti P-5.**

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi **ENI SUNARSIH**, Umur 41 Tahun.
2. Saksi **JOAN FERNANDO**, Umur 23 Tahun.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon dikaruniai Anak dari perkawinannya dengan Melfian Indra Zega bernama ALARIC ALBY TAUFIK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-29042019-0252 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung namun nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon itu disebutkan Denitta Lesmaya Permana sebagai orang tua berbeda dengan didalam KTP, Kartu Keluarga maupun Ijazah Pemohon yang tercantum nama Pemohon bernama Nita Lesmaya sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon itu menjadi nama Pemohon yaitu Nita Lesmaya untuk keseragaman data.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.



Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran maupun segala yang menyangkut data kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Jo.Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun dikecualikan jika berupa kesalahan Redaksional sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga kaidah hukumnya Tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggal pihak yang menuntut tersebut

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam Identitas Surat Permohonan Pemohon, Hakim mencermati alamat tempat tinggal Pemohon menyebutkan berada dalam wilayah Kota Padang dan dari bukti surat Pemohon bertanda P-1 menjelaskan hal yang sama sehingga terbukti Pemohon berkedudukan hukum dalam wilayah Kota Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa Permohonan Permohon dan karenanya beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang sehingga Pengadilan dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 membuktikan Pemohon bernama Nita Lesmaya yang lahir di Bandung pada tanggal 7 November 1996 namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada bukti P-2 nama Pemohon selaku orang tua tercatat berbeda yaitu Denitta Lesmaya Permana dikarenakan menurut keterangan saksi-saksi Pemohon sewaktu pindah ke Kota Padang semua data Pemohon mulai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga diganti dari data nama Pemohon lama menggunakan nama Denitta Lesmaya Permana dengan nama Pemohon yang dinyatakan benar disesuaikan perubahan dengan Ijazah Pemohon yaitu Nita Lesmaya tetapi nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak dapat digantikan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk meminta penetapan dahulu ke Pengadilan sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan nama Pemohon yang sudah dilakukan perubahan nama itu menjadi nama Nita Lesmaya agar pada Nama Orang tua di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat diganti dan kedepannya tidak ada kendala apapun pada nama Pemohon yang tercantum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam penerbitan suatu Kutipan Akta Kelahiran ditentukan syarat-syaratnya dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Nikah untuk status hubungan orang tua sebagai suami istri dan paling penting untuk menunjukkan adanya kelahiran seorang Anak adalah surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan rumah sakit atau Bidan atau Klinik atau Puskesmas untuk kebenaran data kelahiran seorang Anak sesuai Pasal 33 ayat 1 huruf a menyebutkan pencatatan kelahiran harus memenuhi salah satunya adanya Surat Keterangan Kelahiran sehingga apabila tidak diketahui surat keterangan kelahiran maka untuk pencatatan kelahiran dapat menggunakan data dalam Dokumen Kependudukan yang lainnya dinyatakan benar dan telah terbit sebelumnya sebagaimana disebutkan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk maupun Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Otentik karena dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dimana data tersebut merupakan data Agregat yang terstruktur sehingga data yang tercantum didalamnya adalah yang diakui kebenarannya maka apabila ada perubahan, penggantian data kependudukan yang ada didalamnya haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketika ada kekeliruan dalam data Dokumen Kependudukan dapat mengacu kepada Dokumen Kependudukan yang dimiliki yang dinyatakan benar sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, data nama Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukannya yaitu bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 adalah Nita Lesmaya dan dapat disimpulkan data nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah nama Pemohon yang lama sebelum adanya penggantian sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon maka Hakim berpendapat Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon sebagai orang tua dalam Dokumen Kependudukan Anak Pemohon bernama ALARIC ALBY TAUFIK dengan nama Pemohon yaitu Nita Lesmaya berdasarkan Dokumen Kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 Permohonan Pemohon namun terhadap Petitum yang demikian tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan belum dilakukannya atau tidak ada produk perubahan atau perbaikan terhadap maksud Petitum tersebut sehingga tidak dapat dinyatakan sah perbaikan atas kesalahan tetapi dapat ditetapkan nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan Anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-29042019-0252 yang tercatat bernama Denitta Lesmaya Permana diganti menjadi nama Nita Lesmaya berdasarkan Dokumen Kependudukan Pemohon, yang selengkapya sesuai Amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3, Pemohon harus melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dapat diberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang guna melakukan pencatatan atas perbaikan nama Pemohon sebagai orang tua pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu maka Petitum demikian dapat pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh Petitum Permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Jo.Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan Anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-29042019-0252 yang tercatat Pemohon sebagai orang tua bernama Denitta Lesmaya Permana diganti menjadi nama Nita Lesmaya berdasarkan Dokumen Kependudukan Pemohon.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-29042019-0252 pada nama Orang Tua yang tercantum nama Denitta Lesmaya Permana diganti menjadi Nita Lesmaya.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU**, tanggal **16 November 2022** oleh, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **WINDA GUSTINA,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

dto

**MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**

Panitera Pengganti,

dto

**WINDA GUSTINA,S.H**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Pdg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp0,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
( seratus sepuluh ribu rupiah )		